



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**


Jln. Soekarno Hatta No. Telp. (0753) Kecamatan Pasaman
Simpang Empat – Pasaman Barat

TELAAHAN STAF

Kepada : Bapak Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat
Tanggal : 30 Agustus 2019
Nomor : 045.4/ 27 /DAP-2019
Perihal : **Permohonan Persetujuan Pemusnahan arsip eks. Dinas
Pertambangan dan energi Kabupaten Pasaman Barat**

- I. Dasar : 1. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Udnang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip
4. Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2011 Tentang Tata Kearsipan
- II. Pra Anggaran : 1. Pemusnahan arsip merupakan bagian dari proses penyusutan arsip sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016
2. Penyusutan Arsip merupakan kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara : pemindahan Arsip Inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, **pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna**, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan
3. Telah dilaksanakannya tahap tahap prosedur pelaksanaan pemusnahan arsip eks Dinas Pertambangan dan energi sesuai dengan Perka ANRI Nomor 37 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusutan Arsip dari **pembentukan panitia penilai arsip, penyeleksian arsip, pembuatan daftar arsip usul musnah dan penilaian oleh panitia penilai.**
- III. Pembahasan dan Analisis : Pelaksanaan pemusnahan arsip eks Dinas Pertambangan dan energi Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana tertuang pada Daftar Arsip Usul Musnah yang sudah di nilai oleh Tim Penilai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat dan berdasarkan Undang undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pada pasal 72 ayat 1 disebutkan bahwa **Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi sekurang kurangnya 10 (sepuluh) tahun di tetapkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia**
- IV. Kesimpulan : Untuk terlaksananya pemusnahan arsip eks Dinas Pertambangan dan energi Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan daftar arsip usul musnah kami bermohon kiranya Bapak berkenan menyetujui Pengajuan surat ke Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana terlampir.
- V. Penutup : Demikian disampaikan, atas perkenaan dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pj. Kepala, A


Hi. SUTRIARTI, SE
NIP. 196712011994022002



BUPATI PASAMAN BARAT

Simpang Empat, 30 Agustus 2019

Nomor :045.4/186/DAP-2019
Lampiran :1(satu berkas)
Perihal :Persetujuan Pemusnahan
Arsip Eks.Dinas
Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat

Kepada
Yth.Sdr.Kepala Arsip Nasional
Republik Indonesia (ANRI)
di
Jakarta

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, pada pasal 72 ayat 1 disebutkan bahwa pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)tahun ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut Tim dan Tenaga Ahli Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan tahap mulai dari pembentukan panitia penilai, pengolahan arsip dan pembuatan daftar arsip usul musnah terhadap arsip eks.Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat yang antara lain berpedoman kepada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Hasil penilaian telah dituangkan dalam Daftar Usul Musnah (daftar terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Saudara berkenan memeriksa hasil penilaian dan memberikan izin pemusnahan arsip-arsip yang telah dinilai tersebut.

Demikian disampaikan, atas persetujuan Saudara diucapkan terima kasih

WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT

H. YULIANTO